

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN UMUM

2.1.1. Pengertian Hak

Sesuatu hal yang tepat, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat merupakan pengertian hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).²⁷ Hukum memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, melindungi kepentingan tersebut. Pembagian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti ditentukan luas dan kedalamannya kekuasaan, itulah yang disebut sebagai hak.²⁸

Secara absolut hak adalah komponen normatif yang berfungsi sebagai aturan perilaku, menjaga kebebasan, dan memberikan kesempatan bagi orang untuk menegakkan martabatnya. Ada 3 unsur dari hak antara lain adanya pemilik hak, adanya ruang lingkup penerapan hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Berdasarkan unsur-unsur diatas hak adalah bagian normatif yang merasuki setiap manusia dan penerapannya termasuk dalam lingkup

²⁷ <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/hak> , diakses pada 18 Maret 2023

²⁸ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016), hal 53

hak pendirian dan hak atas kebebasan dalam hubungan interaksi antar individu.²⁹

Manusia tidak bisa dilepaskan dengan hak. Dengan adanya hak, hal tersebut menyiratkan bahwa manusia memiliki hak istimewa yang memungkinkan dirinya diperlakukan secara istimewa.³⁰ Setiap individu tentu saja memiliki harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi dan setiap individu wajib dipenuhi hak-haknya tanpa meminta.

Anugrah kepada setiap setiap insan berupa hak dasar yang melekat di dalam diri manusia yang bersifat universal dan abadi diberikan dari Yang Maha Kuasa. Hak-hak ini antara lain hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak atas kebebasan, hak untuk berkomunikasi, hak atas keamanan, dan hak atas kesejahteraan dimana hak-hak tersebut tidak boleh direnggut oleh siapapun.³¹

Menurut DUHAM atau *Universal Declaration of Human Rights* terdapat (5) lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi, hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik; hak

²⁹ *Ibid*, hal 16

³⁰ *Ibid*, hal 19

³¹ *Ibid*, hal 24

subistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan); dan hak ekonomi, sosial dan budaya.³²

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*"

Ada dua teori yang bisa dijadikan dasar dalam pemeroleh hak yaitu Teori McCloskey dan Teori Joel Feinberg. McCloskey menyatakan bahwa hak diberikan untuk selesai, dimiliki, atau dilakukan. Sedangkan dalam Joel Feinberg mengatakan jika pemberian hak sepenuhnya adalah kesatuan dari klaim yang absah. Oleh karena itu, ketika hak dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kewajiban, keuntungan dapat dicapai.³³

2.1.2. Pengertian dan Macam-Macam Korban

Menurut Arif Gosita korban adalah individu yang menderita baik secara jasmaniah atau rohaniah karena perbuatan orang lain yang mencoba menguntungkan mereka yang bertindak melawan hak

³² Aulia Rosa Nasution. *Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol 8 No 2 (2019), hal 207

³³ *Ibid*, hal 17

dan kepentingan mereka yang menderita, baik itu diri mereka sendiri maupun orang lain. Mereka dapat merujuk pada seseorang atau sekelompok orang, baik pemerintah maupun swasta.³⁴

Sementara itu, Muladi mendefinisikan korban sebagai individu atau kelompok yang telah mengalami kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan yang signifikan terhadap hak-haknya yang dasar karena perbuatan yang melanggar hukum pidana di setiap negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁵

Secara yuridis normatif, pengertian korban dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah dilakukan perubahan (revisi) dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan: *“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”*.

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan

³⁴ Gomgom T.P Siregar, dan Rudolf Silaban. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. (Medan : CV. Manhaji Medan, 2020), hal 39

³⁵ *Ibid*

bahwa “*Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan fisik atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*”

Berdasarkan definisi-definisi mengenai korban di atas, dapat disimpulkan bahwa korban pada hakekatnya bukan hanya orang atau kelompok yang mengalami dampak negatif dari tindakan mereka sendiri atau kelompok secara langsung. Tidak hanya itu, bahkan termasuk didalamnya adalah kerabat dekat atau tanggungan langsung dari korban dan mereka yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi rasa sakitnya atau untuk mencegah korban menjadi korban.³⁶

Macam-macam korban :

1. Korban perseorangan adalah setiap individu yang menderita baik psikis, fisik, materiil, maupun non materiil.
2. Korban institusi adalah orang yang menderita dalam menjalankan tugasnya sebagai akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan komersial, atau bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada

³⁶ *Ibid*

lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, dan lain-lainnya akibat kebijakan pemerintah.

4. Korban masyarakat bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan orang yang mengalami diskriminasi, tumpang tindih, dan pelanggaran hak-haknya.³⁷

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:³⁸

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku. Oleh karena itu sisi tanggungjawab sepenuhnya berada di pihak pelaku.
2. *Provocative victims* adalah korban yang kejahatannya disebabkan oleh peran korban sendiri. Mengenai aspek tanggungjawab, baik korban maupun pelaku sama-sama menanggung kesalahan.
3. *Participating victims* adalah korban yang tidak disengaja mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan. Sisi pertanggungjawaban dalam hal ini dilimpahkan sepenuhnya kepada pelaku.
4. *Biologically weak victim* adalah korban yang keadaan fisiknya lemah sehingga memiliki potensi menjadi korban seperti wanita,

³⁷ Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hal 11

³⁸ Safik Faozi. *Mengenal Viktimologi*. (2012), hal 52-55

anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula). Karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya, masyarakat atau pemerintah setempat merupakan pihak yang bertanggung jawab.

5. *Socially weak victims* adalah korban yang memiliki status social yang lemah karena tidak diperhatikan oleh masyarakat misalnya gelandangan. Dalam hal ini pihak masyarakat atau pelaku yang dilimpahkan pertanggungjawaban.
6. *Self victimizing victims* disebut juga kejahatan tanpa korban karena korban sendirilah yang melakukan atau menyebabkan terjadinya kejahatan. Dalam hal ini korban bertanggung jawab penuh atas tindak pidana tersebut karena dia juga berperan sebagai pelaku.
7. *Political victims* adalah korban yang berasal dari musuh politik mereka. Jika ada perubahan hubungan politik maka korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sosiologis.

2.1.3. Jenis-Jenis Penderitaan Korban

Tentu saja korban mengalami kerugian atau penderitaan akibat perilaku yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Menurut Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 Tahun 1985, jenis-jenis korban meliputi: kerugian fisik atau mental (*physical ar mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi

(*economic loss*), atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi para korban (*substantial impairment of their fundamental rights*).³⁹

Separovic berpendapat bahwa kerugian yang harus dilihat tidak harus selalu berasal dari kerugian yang disebabkan karena menjadi korban kejahatan. Sebaliknya kerugian tersebut dikarenakan adanya pelanggaran atau kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk melakukan pekerjaan. Klasifikasi korban berdasarkan sifatnya antara lain bersifat perorangan (*individual victims*) dan kelompok (*collective victims*), korban kejahatan itu sendiri adalah korban kejahatan bersifat langsung dan korban kejahatan yang bersifat tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas.⁴⁰

2.1.4. Pengertian Perempuan

Perempuan berasal dari kata empu yang memiliki arti tuan atau orang yang paling berkuasa. Dilihat dari faktor biologis bahwa perempuan dapat dilihat dari segi fisik dan psikis. Kata perempuan digunakan untuk menggambarkan suatu tipe kelompok yang membedakannya dengan yang lain jika dipahami secara umum.⁴¹

³⁹ Gongom T.P. *Op.Cit.*, hal 40

⁴⁰ *Ibid.*, hal 41

⁴¹ Pusparini, Dwi. *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol 10 No 1 (2021), hal 187

Istilah perempuan lebih bermakna daripada istilah "wanita" karena bersifat konstruktif. Dalam bahasa melayu kata perempuan juga bisa diartikan sebagai "Empu" induk, yang suka diberi makna yang memberi hidup.⁴²

2.1.5. Pengertian Anak

Anak merupakan hal yang sangat penting bagi keluarga dan negara karena anak merupakan generasi manusia di masa depan.⁴³ Oleh karena itu seorang anak sudah patutnya untuk dilindungi karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Di dalam lingkup peraturan perundang-undangan, anak memiliki beberapa pengertian diantaranya :

1. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan.*".
2. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, "*Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.*"

⁴² *Ibid*

⁴³ Lubis. *Op.Cit.*, hal 1

3. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa *“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”*

2.1.6. Jenis-Jenis Hak Anak

Tentu saja anak memiliki hak yang wajib dilindungi oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 - 18 bahwa hak-hak anak yang harus dilindungi adalah sebagai berikut :

1. *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* (Pasal 4);
2. *“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”* (Pasal 5);
3. *“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.”* (Pasal 6);
4. *“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”* (Pasal 7 Ayat 1);

5. *“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.”* (Pasal 8);
6. *“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”* (Pasal 9 Ayat 1);
7. *“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”* (Pasal 9 Ayat 1a);
8. *“Setiap anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”* (Pasal 9 Ayat 2);
9. *“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”* (Pasal 10);
10. *“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”* (Pasal 11);

11. *“Setiap anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”* (Pasal 12);
12. *“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”* (Pasal 13);
13. *“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.”* (Pasal 15);
14. *“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”* (Pasal 16 Ayat 1);
15. *“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”* (Pasal 17 Ayat 2);

16. *“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”*
(Pasal 18).

2.2. TINJAUAN KHUSUS

2.2.1. Pengertian Pemulihan

Menurut Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *“Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.”*

Menurut Pasal 1 ayat 21 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan, *“Pemulihan korban adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk penguatan dan pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak agar lebih berdaya baik fisik psikis, seksual, ekonomi maupun sosial”.*

Menurut Komnas Perempuan bahwa pemulihan tidak terbatas pada kebutuhan mendesak korban kekerasan seperti penanganan medis, pendampingan psikologis, hukum dan psikososial, akan tetapi pemulihan mencakup penciptaan kondisi yang memungkinkan perempuan dan anak korban kekerasan kembali berdaya secara utuh sehingga mereka dapat mengambil keputusan

untuk dirinya sendiri serta dapat berperan serta secara penuh sebagai warga negara. Oleh karena itu, menurut Komnas Perempuan pemulihan tidak hanya terkait dengan kebutuhan korban yang telah disebutkan sebelumnya, namun juga terkait pemenuhan hak mereka yang bersifat dasar sebagai warga negara seperti hak politik, kesehatan, pendidikan, dan kependudukan.

Pemulihan secara luas termasuk bagiannya adalah kompensasi, reintegrasi, dan upaya preventif kekerasan menjadi bagian keseluruhan dari pemulihan.⁴⁴ Lima prinsip pendekatan pemulihan dalam makna luas antara lain :

- a. fokus pada korban; Poin inti dari proses pemulihan antara lain kesiapan, partisipasi aktif dan penguatan korban. Kebutuhan dan dorongan korban adalah pertimbangan utama dari keseluruhan proses pemulihan.
- b. berlandaskan hak; memperjuangkan pemenuhan hak korban atas (1) kebenaran, (2) keadilan dan (3) pemulihan (*recovery*), yang penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Tiga hak diatas harus didapatkan korban karena hak-hak tersebut saling mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain.
- c. multidimensi; Setiap aspek kehidupan korban perlu diperhatikan secara adil. Hal yang dapat dilakukan yaitu memfasilitasi aspek kesehatan fisik dan psikologis, ketahanan ekonomi dan

⁴⁴ Nur, H. *Op.Cit*, hal 310

penerimaan masyarakat adalah tak terpisahkan dari upaya menghadirkan rasa adil bagi korban.

- d. Berlandaskan komunitas; pemulihan tidak mungkin didapatkan korban tanpa bantuan aktif dari masyarakat.
- e. berkesinambungan; pemulihan tentu saja membutuhkan waktu yang lama. Untuk memastikan agar hak korban tidak terabaikan, proses yang panjang ini perlu terus dijaga keberlanjutannya.⁴⁵

2.2.2. Jenis-jenis Pemulihan

Mengenai macam-macam pemulihan korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 70 ayat 1,2, dan 3. Pasal 70 (1) (2) dan (3) menyebutkan

1) Hak Korban atas Pemulihan meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;*
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;*
- c. pemberdayaan sosial;*
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan*
- e. reintegrasi sosial.*

2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;*
- b. penguatan psikologis;*

⁴⁵ Helen Intania Surayda. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam. Jurnal Ius Constituendum*, (2017), hal 38

- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;*
 - d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;*
 - e. pendampingan hukum;*
 - f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;*
 - g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;*
 - h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;*
 - i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;*
 - j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;*
 - k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan*
 - l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.*
- 3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:*
- a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;*
 - b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;*

- c. *pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;*
- d. *penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;*
- e. *penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;*
- f. *pemberdayaan ekonomi; dan*
- g. *penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.*

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatas bahwa hak korban atas pemulihan meliputi:

1. Rehabilitasi Medis

Pemulihan terhadap nama baik dan kedudukan yang dahulu (semula) merupakan pengertian rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rehabilitasi juga berarti memperbaiki bagian tubuh yang cacat seperti korban bencana dan pasien di rumah sakit sehingga mereka menjadi orang yang bermanfaat dan memiliki tempat dalam masyarakat.⁴⁶

⁴⁶ Fachriha Muntihani, Tesis: *PEMENUHAN HAK REHABILITASI MENTAL ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL*. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021), hal 23

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa *“Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi lisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat.”*

Salah satu jenis rehabilitasi adalah rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis adalah rehabilitasi dimana korban diberikan perawatan secara medis untuk memulihkan kondisi fisik korban. Umumnya proses rehabilitasi medis berlangsung di rumah sakit, khususnya yang memiliki Instalasi Rehabilitasi Medis (IRM). Dalam rehabilitasi medis tubuh merupakan keselamatan yang dijamin secara fisik.⁴⁷

2. *Rehabilitasi mental dan sosial;*

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *“Rehabilitasi mental dan sosial termasuk di dalamnya adalah Rehabilitasi fisik, psikis, psikososial, dan mental spiritual.”*

Rehabilitasi secara mental yaitu pada kejiwaan korban, maupun sosial dampak pergaulan di masyarakat.⁴⁸ Sedangkan

⁴⁷ Achmad Murthado. *Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*. *Jurnal Ham*, Vol 11 No 3 (2020), hal 451

⁴⁸ *Ibid*, hal 452

rehabilitasi psikososial adalah bentuk pelayanan sosial yang membantu menyembuhkan kondisi sosial, fisik, psikis dan kejiwaan korban agar dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali seperti semula.⁴⁹

3. Pemberdayaan Sosial

Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial “*Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.*”

4. Restitusi dan Kompensasi

Mengenai restitusi disebutkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban-korban tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Tujuh, tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan (*The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment*

⁴⁹ Eprina Mawati, Sulistiani, Lies Suliestiani, dan Agus Takariawan. *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Belo*, Vol 5 No 2 (2020), hal 36

of Offenders) di Italia pada bulan September tahun 1985, dalam deklarasi ini disebutkan bahwa :

1. Pelaku tindak pidana atau pihak ketiga harus bertanggung jawab atas perilakunya dengan memberikan restitusi yang adil bagi korban, keluarga dan tanggungannya. Restitusi tersebut harus mencakup:
 - a. Pengembalian harta;
 - b. Pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita;
 - c. Penggantian biaya yang dikeluarkan akibat dari penderitaan korban;
 - d. Penyediaan layanan dan pemulihan hak.
2. Pemerintah harus meninjau pelaksanaannya, peraturan dan hukum untuk mempertimbangkan restitusi sebagai pilihan hukum yang tersedia dalam kasus pidana, disamping sanksi pidana lainnya;
3. Dalam kasus kerugian besar, menyangkut lingkungan, restitusi jika diperintahkan, harus mencakup pemulihan lingkungan, rekonstruksi infrastruktur, penggantian fasilitas masyarakat serta penggantian biaya relokasi apabila terjadi kerusakan yang berakibat terjadinya dislokasi dalam masyarakat;
4. Dalam hal pejabat-pejabat publik, atau pihak-pihak lainnya yang bertindak dalam kapasitas resmi atau setengah resmi

telah melanggar hukum pidana nasional, para korban harus mendapat ganti rugi dari Negara melalui pejabat atau pihak-pihak yang berwenang atas kerugian yang di derita. Dalam kasus di mana pemerintah melalui pejabat yang berwenang dalam hal penanganan terhadap para korban sudah tidak ada, Negara atau pemerintah harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada para korban.⁵⁰

Tentang kompensasi (*compensation*) dalam deklarasi ini disebutkan bahwa :

1. Bila kompensasi tidak sepenuhnya tersedia dari pelaku tindak pidana atau sumber-sumber lainnya, maka Negara harus mengusahakan memberikan kompensasi finansial kepada:
 - a. Korban yang mengalami cedera fisik atau kerusakan yang signifikan dari kesehatan fisik dan mental sebagai akibat dari tindak pidana berat;
 - b. Keluarga, tanggungan orang tertentu yang telah meninggal atau mengalami ketidak-mampuan fisik atau mental sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.
2. Penetapan dalam memperkuat dan memperluas dana nasional untuk pemberian ganti kerugian pada korban harus didukung, dan jika memungkinkan, dana lain juga dapat ditetapkan untuk tujuan ini, termasuk pada kasus di mana Negara tidak

⁵⁰ Safik Faozi. *Op.Cit.*, hal 113

dapat memberikan ganti rugi kepada korban atas penderitaannya.⁵¹

Dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa *“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.”* Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan bahwa *“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang sifatnya lebih cenderung mengarah ke pidana yang diertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagai terpidana.”*⁵²

Diharapkan melalui restitusi, korban dapat melanjutkan hidupnya seperti sedia kala secara bebas dan memiliki hak-hak.⁵³

Pengadilan melalui putusan pengadilan memutuskan bahwa pelaku harus membayar ganti rugi sebagai pemenuhan hak

⁵¹ *Ibid*, hal 114

⁵² Ayu Setyaningrum. *Op.Cit.*, hal 15

⁵³ *Ibid*

restitusi.⁵⁴ Akibat kerugian yang disebabkan tindak pidana, korban penting untuk dipenuhi hak restitusinya. Restitusi bisa berupa kompensasi atas kehilangan pendapatan atau kekayaan, biaya dan kerugian medis dan/atau psikologis yang disebabkan oleh tindak pidana yang berkaitan langsung. Pihak yang dibebankan dalam pemenuhan restitusi tersebut adalah pelaku karena pelaku membuat korban menderita. Diharapkan korban bisa pulih akibat kerugian yang ditimbulkan pelaku melalui mekanisme restitusi.⁵⁵

Sebelum ada putusan pengadilan, permintaan restitusi dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap, terutama dalam masa penyidikan atau pemeriksaan. Pada tahap permohonan restitusi sebelum putusan yaitu pada penyidikan, maka penyidik dan penuntut memberikan pemahaman kepada pihak korban mengenai hak-hak korban. Pengajuan hak restitusi tersebut yaitu oleh korban kepada Pengadilan melalui LPSK.⁵⁶

Selain restitusi ada kompensasi. Kompensasi dari Negara ini sebenarnya kewajiban pelaku yang dibebankan pengadilan untuk memberikan ganti rugi kepada korban namun menjadi tanggungan negara.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Trias Saputra dan Yudha Adi Nugraha. *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana. Krtha Bhayangkara*, Vol 16 No 1, (2022), hal 77

⁵⁶ Achmad Muradho. *Op.Cit.*, hal 453

⁵⁷ *Ibid*, hal 464

Pengajuan mendapatkan Kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Pasal 2 yang menyebutkan bahwa *“Pemberian kompensasi diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasa Khususnya, kemudian diajukan ke Pengadilan melalui LPSK. Pengajuan tersebut dilakukan pada saat sebelum dibacakannya tuntutan oleh penuntut umum.”*

Kompensasi bisa didapatkan korban melalui permintaan korban karena permohonan korban dan apabila dipenuhi harus dibayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi dituntut oleh korban agar di putus pengadilan dan diterima tuntutannya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu.⁵⁸

5. *Reintegrasi Sosial*

Dalam Pasal 1 Ayat 13 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan *“Reintegrasi adalah upaya menyatukan kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang bisa memberikan perlindungan bagi anak.”*

⁵⁸ Lubis, M. M. *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus). Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol 1 No 1 (2020), hal 188

Menurut Pasal 1 Ayat 20 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan “*Reintegrasi sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban kedalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.*”

Reintegrasi sosial adalah merupakan usaha melakukan penyatuan kembali korban dengan keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan hak bagi korban. Hak-hak tersebut antara lain tinggal di lingkungan yang aman nyaman, kesempatan untuk pengembangan pribadi, ekonomi dan sosial, serta dukungan emosional dan sosial. Dengan adanya reintegrasi sosial, korban kekerasan seksual perempuan dan anak dapat kembali menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari.⁵⁹

2.2.3. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan merupakan suatu tindakan menyakiti orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan

⁵⁹ Rahman, Ervani Faradillah, dan Hery Wibowo. *REINTEGRASI SOSIAL KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI P2TP2A DKI JAKARTA. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol 4 No 1 (2021), hal 99

penderitaan bagi korban.⁶⁰ Kekerasan seksual, menurut WHO adalah kekuasaan dan kekuatan fisik yang dapat membahayakan pihak yang lebih lemah, baik itu individu, sekelompok orang, atau masyarakat, dengan menimbulkan rasa sakit, menyebabkan kematian, kerugian psikologis, gangguan perkembangan, atau perebutan hak asasi manusia.⁶¹

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang memperlakukan, melecehkan dan/atau mengancam tubuh seseorang karena ketidaksetaraan hubungan gender, yang mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik, mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan kehilangan kemungkinan pendidikan yang aman dan optimal.⁶²

2.2.4. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengkualifikasi jenis tindak pidana seksual menjadi 9 yakni:

1. Pelecehan seksual nonfisik

⁶⁰ Sari, dkk. *Rational Emotive Behavior Therapy sebagai Alternatif Pemulihan Trauma Bagi Korban Kekerasan dalam Pacaran. Insight: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Vol 16 No 1 (2020), hal 17

⁶¹ Hadiati, dkk. *UPAYA PEMENUHAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA. PROSIDING SERINA*, Vol 2 No 1 (2022), hal 192

⁶² Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Pelecehan seksual psikis atau non fisik dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mencaci maki, dan penghinaan secara terus-menerus.⁶³

2. *Pelecehan seksual fisik*

Kekerasan fisik adalah tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat baik secara fisik maupun psikis.

3. *Pemaksaan kontrasepsi*

Alat untuk mencegah terjadinya kehamilan baik itu sementara ataupun menetap disebut sebagai kontrasepsi. Contoh dari alat kontrasepsi antara lain Pil, Suntikan, IUD (Intra Spermisida, Vagina pasta/ jelly.⁶⁴ Pemaksaan kontrasepsi yaitu pemasangan alat kontrasepsi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.⁶⁵

4. *Pemaksaan sterilisasi*

Sterilisasi adalah memandulkan lelaki atau perempuan dengan jalan operasi agar tidak dapat menghasilkan keturunan.⁶⁶

⁶³ Ibrahim, dkk. *Implementasi Program pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bogor*. *Jurnal Governansi*, Vol 5 No 1 (2019), hal 92

⁶⁴ Yassir Hayati. *Kontrasepsi Dan Sterilisasi Dalam Pernikahan*. *Journal Equitable*, Vol 3 No 1 (2018), hal 88

⁶⁵ Purwanti Ani. *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 47 No 2 (2018), hal 143

⁶⁶ Yassir Hayati. *Op.Cit.*

Sama halnya dengan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi adalah pemaksaan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.⁶⁷

5. *Pemaksaan perkawinan*

Pemaksaan perkawinan adalah pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan.⁶⁸

6. *Penyiksaan seksual*

Penyiksaan seksual yaitu perbuatan dengan melukai organ dan seksualitas perempuan dan dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa baik jasmani, rohani maupun seksual.⁶⁹

7. *Eksplorasi seksual*

Setiap cara memanfaatkan organ seksual korban atau organ lain untuk keuntungan pribadi dianggap sebagai eksploitasi seksual.⁷⁰

8. *Perbudakan seksual, dan*

Perbudakan Seksual adalah keadaan dimana korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual untuk memenuhi nafsu

⁶⁷ Ayu Purwanti, *Op.Cit.* hal 143

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*, hal 144

⁷⁰ *Ibid*

pelaku karena pelaku merasa menjadi berhak atas tubuh korban.⁷¹

9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa “*Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.*”

Selain kesembilan jenis kekerasan seksual tersebut, dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa :

⁷¹ *Ibid*, hal 142

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi :

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.5. UPTD PPA

Terdapat tiga kewajiban yang wajib dilakukan oleh negara dalam memenuhi hak asasi manusia, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Jika ketiga hal ini tidak dilakukan oleh setiap negara maka negara dianggap sebagai negara yang tidak memperhatikan hak asasi manusia. Hal ini sesuai yang disebutkan dalam Pasal 28I Ayat 4 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*⁷²

Menjaga semua warganya, terutama perempuan dan anak, terbebas dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat kemanusiaan adalah salah satu cara untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia.⁷³ Segala bentuk kekerasan berbasis gender, baik yang bersifat fisik, seksual maupun emosional yang menimbulkan penderitaan bagi

⁷² Farid Wajdi. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. Jurnal Yudisial*, Vol 14 No 2 (2022), hal 230

⁷³ Tetty Dwiyaniti. *Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar. YUME: Journal of Management*, Vol 5 No 1 (2022), hal 58

perempuan, serta segala bentuk intimidasi dan ancaman, dianggap sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁷⁴

Untuk lebih melayani masyarakat terkait tindak kekerasan, Pemerintah Indonesia membentuk lembaga perlindungan perempuan dan anak di setiap daerah sebagai akibat dari meningkatnya insiden kekerasan dari tahun ke tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.⁷⁵ Salah satunya lembaga UPTD PPA di Kota Semarang.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau biasa disingkat UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang yang memberikan layanan bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi yang memerlukan perlindungan khusus di Kota Semarang yang meliputi penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, dan pengelolaan kasus. Selain itu pelayanan lainnya adalah mediasi, penampungan sementara, dan pendampingan korban.

Mengenai tugas UPTD PPA sudah dijelaskan dalam pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁷⁴ Furi, dkk. *Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 4 No 2 (2020), hal 123

⁷⁵ *Ibid*

3) *Dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban,*

UPTD PPA bertugas:

- a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;*
- b. memberikan informasi tentang Hak Korban;*
- c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;*
- d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;*
- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;*
- f. menyediakan layanan hukum;*
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;*
- h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;*
- i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;*
- j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan*
- k. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparaturnegak hukum selama proses acara peradilan.*